



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan potensi daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah memerlukan langkah untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian dengan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Perseroan Terbatas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. BPD Bali adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang bergerak di bidang keuangan perbankan.
8. Tahun Anggaran adalah waktu selama 12 (dua belas) bulan yang dijadikan perhitungan anggaran.

BAB II BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Bali dalam bentuk investasi uang.

Pasal 3

- (1) Nilai Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPD Bali sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp30.806.000.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus enam juta rupiah).
- (2) Jumlah penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD.

Pasal 4

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Bali sampai dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp31.006.000.000,00 (tiga puluh satu miliar enam juta rupiah).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. BPD Bali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PT. BPD Bali berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) PT. BPD Bali berkewajiban:
 - a. mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan; dan
 - b. memberikan bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola dan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai satuan kerja pengelola keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 8

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas umum Daerah.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI:
(13,91/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

I. UMUM.

Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Tabanan melakukan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun 2021 pada Perseroan PT.BPD Bali sebesar Rp30.806.000.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus enam juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi Daerah berupa kekayaan Daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan Daerah tersebut, perlu didukung dengan sumber pembiayaan Daerah yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan Daerah atau investasi melalui Penyertaan Modal Daerah pada PT.BPD Bali Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi serta untuk meningkatkan perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat dibidang perbankan, maka pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Tabanan perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Bali sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah pada PT.BPD Bali sampai dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp31.006.000.000,00 (tiga puluh satu miliar enam juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT.BPD Bali.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 13